



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

HARNELI, Lahir di Bukittinggi tanggal 14 Oktober 1963, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Jalan Prof. M. Yamin Nomor 73 RT 002 RW 001, Kelurahan Pasar Pandan Airmati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PN SIK telah mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Solok guna mendapatkan penetapan Hakim tentang bukti kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama **M Azir Aziz** telah melangsungkan perkawinan dengan **Hasnidar**. Dari perkawinan tersebut orang tua pemohon telah memiliki 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - Harlina
 - Ermita
 - Harneli
 - Novialdi
 - Yetti Roza
 - Vivi Irawati
2. Bahwa orang tua pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa orang tua pemohon yaitu **M Azir Aziz** ayah kandung pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1988 di Pandan Solok dikarenakan sakit dan dikebumikan di Parak Tingga Sianok Kota Bukittinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga almarhum **M Azir Aziz** belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum **M Azir Aziz** sebagai ketentuan yang diharuskan untuk mendapatkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Kota Solok ;
7. Sebagai bahan pertimbangan bagi Ibu, bersama ini saya lampirkan surat bukti sebagai berikut :
 - Fotokopi KTP pemohon
 - Fotokopi kartu keluarga
 - Fotokopi surat keterangan meninggal dunia atas nama **M Azir Aziz**
 - Fotokopi surat keterangan ahli waris
 - Fotokopi surat kuasa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Solok kiranya berkenan memanggil pemohon guna didengar keterangan di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Pandan Solok pada tanggal 05 Februari 1988 telah meninggal seorang laki laki bernama **M Azir Aziz** karena sakit dan dikebumikan di Parak Tinggi Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Solok untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **M Azir Aziz** tersebut;
4. Membebani biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1372025410630001 atas nama HARNELI, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 50474.3/06/K.PPA/I-2022 tertanggal 6 Januari 2022, dikeluarkan oleh Lurah Pasar Pandan Air Mati, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1372022702070010 tertanggal 19 November 2020 atas nama Kepala Keluarga ISWANDI, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Asli Surat Pernyataan tertanggal 30 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-3 adalah fotocopy dan telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, selanjutnya bukti surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 adalah asli sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama VIVI IRAWATI dan YETTI ROZA yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi VIVI IRAWATI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 karena sakit dan dikuburkan di Parak Tingga Sianok Kota Bukittinggi;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum M. AZIR AZIZ dan HASNIDAR dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu HARLINA, ERMITA, Pemohon, NOVIALDI, YETTI ROZA dan saksi;
- Bahwa saksi dan saudara kandung saksi yang lainnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ ke pengadilan;
- Bahwa penyebab keterlambatan pengurusan akta kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ karena ketidaktahuan keluarga mengenai kegunaan akta kematian tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Sik



- Bahwa pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ diperlukan untuk pengurusan surat keterangan Ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YETTI ROZA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan akta kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ yang telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 karena sakit dan dikebumikan di Parak Tinggi Sianok Kota Bukittinggi;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum M. AZIR AZIZ dan HASNIDAR dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu HARLINA, ERMITA, Pemohon, NOVIALDI, saksi dan VIVI IRAWATI;
- Bahwa saksi dan saudara kandung saksi yang lainnya memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ ke pengadilan;
- Bahwa penyebab keterlambatan pengurusan akta kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ karena ketidaktahuan keluarga mengenai kegunaan akta kematian tersebut;
- Bahwa pengurusan Akta Kematian Ayah Pemohon dan saksi yang bernama M. AZIR AZIZ diperlukan untuk pengurusan surat keterangan Ahli waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama M. AZIR AZIZ telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 di Solok karena sakit dan dikebumikan di Parak Tinggi Sianok Kota Bukittinggi;
- Bahwa akta kematian Ayah Pemohon baru diurus sekarang dikarenakan ketidaktahuan Pemohon dan keluarga akan kegunaan akta kematian tersebut dan baru sekarang diurus karena ada keperluan yang membutuhkan akta kematian tersebut;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari saudara kandung Pemohon untuk mengurus akta kematian Ayah Pemohon;



- Bahwa tujuan pengurusan akta kematian Ayah Pemohon adalah untuk pengurusan surat keterangan ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti maupun saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Solok terkait Akta Kematian dari Ayah Pemohon yang bernama M. AZIR AZIZ yang meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 karena sakit, yang mana sampai dengan permohonan ini diajukan Pemohon belum membuatkan Akta Kematian tersebut oleh karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon sekeluarga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama VIVI IRAWATI dan YETTI ROZA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu Keluarga, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 73 RT 002 RW 001, Kelurahan Pasar Pandan Airmati, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat yang termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Solok, maka berdasarkan Pasal 142 RBg perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri Solok oleh karenanya Pengadilan tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia diterangkan bahwa yang bernama M. AZIR AZIZ telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 di rumah kediamannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 berupa Surat Pernyataan menerangkan bahwa Pemohon merupakan anak dari Almarhum M. AZIR AZIZ dan Pemohon mewakili ahli waris kandung lain dari M. AZIR AZIZ yaitu HARLINA, ERMITA, NOVIALDI, YETTI ROZA dan VIVI IRAWATI untuk mengurus akta kematian atas M. AZIR AZIZ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari M. AZIR AZIZ;
- Bahwa M. AZIR AZIZ selaku Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 dan dikebumikan di Parak Tinggi Sianok Kota Bukittinggi;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan saudara kandungnya untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa semenjak Ayah Pemohon meninggal dunia hingga hari dimana permohonan ini diajukan, Pemohon belum mengurus administrasi kematian Ayah Pemohon kepada Instansi pelaksana karena ketidaktahuan dan kelalaian Pemohon sekeluarga;
- Bahwa tujuan Pemohon meminta penetapan pengadilan sebagai persyaratan untuk membuat akta kematian Ayah Pemohon yang diperlukan untuk pengurusan surat keterangan Ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti yang diajukan dipersidangan baik bukti-bukti surat dan keterangan saksi maka Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat serta keterangan saksi dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, Ayah Pemohon yang bernama M. AZIR AZIZ telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 karena sakit dan Pemohon berkeinginan membuat Akta Kematian Ayah Pemohon atas nama M. AZIR AZIZ tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
2. Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat dan keterangan saksi dan Pemohon, benar Ayah Pemohon yang bernama M. AZIR AZIZ telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 karena sakit dan Pemohon karena ketidaktahuan serta kelalaian tidak mengurus administrasi kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui jangka waktu dari tanggal Ayah Pemohon meninggal dunia yaitu tanggal 5 Februari 1988 hingga hari permohonan ini diajukan pada bulan Januari 2022 adalah kurang lebih 34 (tiga puluh empat) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa peristiwa kematian tersebut sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sehingga

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Sik



penerbitan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada perkara *a quo* tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan lainnya yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon ada yang diperbaiki seperti yang tercantum dalam amar dibawah ini;

Menimbang, guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk segera melaporkan/mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Pemohon yang bernama M. AZIR AZIZ tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Kota Solok pada tanggal 5 Februari 1988, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **M. AZIR AZIZ** karena sakit dan di kuburkan di Parak Tinggi Sianok Kota Bukittinggi;
3. Memerintahkan Pemohon setelah mendapat salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan tentang kematian Ayah Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok agar dicatat pada Register Akta Kematian dan memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Solok untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum **M. AZIR AZIZ**, meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 1988 di Kota Solok;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh **Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.** selaku Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **Yustika Rini** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

YUSTIKA RINI

BISMI ANNISA FADHILLA, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
4. Meterai	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)